



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 411 /Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ismael Pgl Mael Bin Malit
Tempat lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 06 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Belimbing Raya Kec. Kuranji Kota Padang;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

- Terdakwa Ismael Pgl Mael Bin Malit ditangkap tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/41/II/2022/Reskrim tanggal 22 Februari 2022;
- Terdakwa Ismael Pgl Mael Bin Malit ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Mei 2022 Nomor 360/Pen.Pid.B/2022/PN Pdg sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 14 Juni 2022 Nomor 433/Pen.Pid.B/2022/PN Pdg, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih tahun
 - 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario.

Dikembalikan kepada saksi Efrianto Pgl EEF

4. Membebani Terdakwa **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** bersama-sama dengan ANDI TOKEK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV milik EFRIANTO Pgl EEF, yang dilakukan oleh terdakwa **ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** bersama-sama dengan ANDI TOKEK (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 15.00 wib, saksi Pgl Eef memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV miliknya di teras halaman Ruko saksi Pgl Eef di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang dengan kunci kontak motor masih tergantung di motor dan setelah memarkirkan motornya tersebut saksi Pgl Eef langsung duduk di dalam toko saksi.

Pada saat saksi Pgl Eef sedang duduk didalam toko di belakang etalase, datang terdakwa bersama dengan Andi Tokek (Dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan posisi terdakwa membawa sepeda motor sedangkan Andi Tokek (Dpo) duduk di belakang terdakwa. Pada saat melewati Ruko milik saksi Pgl Eef tersebut terdakwa menghentikan sepdeda motor yang dikendarainya dan Andi Tokek (Dpo) langsung turun dari sepeda motor yang yang dikendarai oleh terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang sedang diparkir didepan ruko tersebut. Pada saat Andi Tokek (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar.

Setelah sepeda motor milik Saksi Pgl Eef berhasil dihidupkan, terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa sedangkan Andi Tokek (Dpo) juga pergi menggunakan sepeda motor saksi Pgl Eef kedaerah Tampat Durian Kel.Korong Gadang Kota Padang untuk menyimpan sepeda motor tersebut.

Bahwa kemduian Andi Tokek (Dpo) menelpn ROMI BADAU (DPO) untuk menawarkan sepeda motor yang telah terdakwa curi. Sekira pukul 11.00 wib A Andi Tokek (Dpo) menghubungi terdakwa dan berkata bahwa dirinya telah sampai ditempat ROMI BADAU (DPO) di daerah Pasir Jambak. ANDI TOKEK (DPO) menawarkan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ROMI BADAU

Halaman 3 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(DPO), namun baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANDI
putusan.mahkamahagung.go.id
TOKEK (DPO).

Bahwa **ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** dan Andi Tokek (Dpo) tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Eef untuk 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Adidas 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah dompet perempuan warna hijau yang berisikan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi WEBILA RANTI Pgl WEBI dan 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik FANDY AKBAR Pgl FANDY, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl Webi dan saksi Pgl Fandi mengalami kerugian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP-.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi **EFRIANTO Pgl.EEF**, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 wib, bertempat di depan Ruko yang beralamat di Jln.Apel raya No.78 Rt.004/Rw.006 Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna putih No.Pol : BD 3106 BV an.RAMAYULIS beserta STNK dan sebuah kunci kontaknya.
 - Bahwa saksi memarkirkaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV di teras halaman Ruko saksi di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang dengan kunci kontak motor masih tergantung di motor dan setelah memarkirkan motornya tersebut saksi langsung duduk di dalam toko saksi.
 - Bahwa saat saksi sedang duduk didalam toko dibalik Etalase, kemudian saksi dikejutkan dengan suara motor dihidupkan, kemudian saksi langsung melihat keluar toko dan saksi sudah tidak menemukan sepeda motor milik yang diparkirkan sebelumnya, Kemudian saya melihat rekaman CCTV yang ada ditoko dan saksi melihat sepeda motor telah dicuri oleh terdakwa dan rekannya.
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi yaitu terdakwa bersama dengan Andi Tokek (Dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan posisi terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 4 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Andi Tokek (Dpo) duduk di belakang terdakwa. Pada saat melewati Ruko milik saksi tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Andi Tokek (Dpo) langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang sedang diparkir didepan ruko tersebut. Pada saat Andi Tokek (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna putih No.Pol : BD 3106 BV milik saksi, dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **NENGSIH ZULHIJAH Pgl.NENGSIH** Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 wib, bertempat di depan Ruko yang beralamat di Jln.Apel raya No.78 Rt.004/Rw.006 Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang saksi Eef kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna putih No.Pol : BD 3106 BV an.RAMAYULIS beserta STNK dan sebuah kunci kontaknya.
- Bahwa saksi Eef memarkirkaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV di teras halaman Ruko saksi Pgl Eef di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang dengan kunci kontak motor masih tergantung di motor dan setelah memarkirkan motornya tersebut saksi Pgl Eef langsung duduk di dalam toko saksi.
- Bahwa saat saksi Eef sedang duduk didalam toko dibalik Etalase, kemudian saksi Eef dikejutkan dengan suara motor dihidupkan, kemudian saksi Eef langsung melihat keluar toko dan saksi sudah tidak menemukan sepeda motor milik yang diparkirkan sebelumnya, Kemudian saya melihat rekaman CCTV yang ada ditoko dan saksi melihat sepeda motor telah dicuri oleh terdakwa dan rekannya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi yaitu terdakwa bersama dengan Andi Tokek (Dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan posisi terdakwa membawa sepeda motor sedangkan Andi Tokek (Dpo) duduk di belakang terdakwa. Pada saat

Halaman 5 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melewati Ruko milik saksi Pgl Eef tersebut terdakwa menghentikan putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya dan Andi Tokek (Dpo) langsung turun dari sepeda motor yang yang dikendarai oleh terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang sedang diparkir didepan ruko tersebut. Pada saat Andi Tokek (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Eef untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna putih No.Pol : BD 3106 BV milik saksi Eef, dan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Eef mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ANDI TOKEK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 wib bertempat di depan Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV milik EFRIANTO Pgl EEF,
- Bahwa saat terdakwa datang bersama dengan Andi Tokek (Dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu saat melewati Ruko milik saksi Pgl Eef tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Andi Tokek (Dpo) langsung turun dari sepeda motor yang yang dikendarai oleh terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang sedang diparkir didepan ruko tersebut.
- Bahwa pada saat Andi Tokek (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar.
- Bahwa motor tersebut terjual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANDI TOKEK (DPO). Terdakwa mendapat jatah dari ANDI TOKEK (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ROMI BADAU (DPO) juga memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Eef untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV milik Pgl Eef, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl EEF mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan **barang bukti** berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih tahun
- 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** yang pada saat di periksa telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa .

Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terbukti.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.41 wib bertempat di depan Ruko di Jl. Apel Raya No. 78 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV

Dengan demikian unsur “ Mengambil sesuatu barang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV milik EFRIANTO Pgl EEF

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Eef dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seizin saksi Eef

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama Andi Tokek (Dpo) dimana terdakwa bersama dengan Andi Tokek (Dpo) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu saat melewati Ruko milik saksi Pgl Eef tersebut terdakwa menghentikan sepdeda motor yang dikendarainya dan Andi Tokek (Dpo) langsung turun dari sepeda motor yang yang dikendarai oleh terdakwa dan Andi Tokek (Dpo) langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol BD 3106 BV yang sedang diparkir didepan ruko tersebut. Pada saat Andi Tokek (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**". Selanjutnya terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa Ismael ditahan sejak** tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP, sedangkan untuk Terdakwa II Sepriadi ditahan dalam Perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti akan diputus dalam amar dibawah ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan No 411/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum

- Terdakwa sopan di persidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, KUHPA serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** bersalah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dengan pemberatan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ISMAEL Pgl MAEL Bin MALIT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor R2 merek HONDA VARIO warna putih tahun
 - 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario.

Dikembalikan kepada saksi Efrianto Pgl EEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebani Terdakwa terdakwa ISMAEL Pgi MAEL Bin MALIT membayar putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, S.H dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KHAIRULLUDIN, S.H,. M.H, Ketua Majelis dengan didampingi oleh BASMAN, S.H dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIZAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, dengan dihadiri oleh VONI AMEDIA, SH .Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

BASMAN, S.H.

KHAIRULLUDIN ,SH. MH

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

YULIZAR , SH